

**Penerapan PSAK 102 Atas Pembiayaan Murabahah Pada  
Bank Muamalat Indonesia**

**<sup>1</sup>Hazrya Rachma Alfarabi, <sup>2</sup>Putri Adeliza Syafira P, <sup>3</sup>Shofi Alizha  
Putri, <sup>4</sup>Nurlaila**

**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara/ Prodi Akuntansi Syariah**

**[alfarabihazryarahma@gmail.com](mailto:alfarabihazryarahma@gmail.com) [Putripgb@gmail.com](mailto:Putripgb@gmail.com) [Shofializha02@gmail.com](mailto:Shofializha02@gmail.com)**

**[nurlaila@uinsu.ac.id](mailto:nurlaila@uinsu.ac.id)**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan menganalisa kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No.102 tentang akuntansi murabahah, serta mengetahui kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dalam menerapkan PSAK No.102 terhadap pembiayaan murabahah yang merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan pembeli membayarkan dengan harga yang lebih sebagai margin bagi bank syariah selaku penjual. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan suatu keadaan secara terperinci. Dalam hal ini penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan pembiayaan murabahah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah sesuai dengan PSAK No.102, namun masih terjadi beberapa hal yang belum tepat dalam penerapannya yang juga merupakan kendala bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dalam penerapan PSAK No. 102, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk bukanlah sebagai penjual murni yang memang memiliki persediaan barang sebelum melakukan murabahah dengan nasabah, selain itu PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk menggunakan akad wakalah dalam menjalankan akad murabahah yang artinya bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang secara langsung kepada supplier atas pembiayaan murabahah tersebut.

**Kata kunci: Akuntansi, Murabahah, PSAK 102**

## I. PENDAHULUAN

PT. Bank Muamalat melakukan pembiayaan murabahah dengan akad murabahah mengikuti pesanan dan spesifikasi barang yang diinginkan nasabah. Inilah yang disebut akad wakalah, yaitu perpindahan kekuasaan dari satu orang sebagai pihak pertama ke pihak lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakili. PT. Bank Muamalat tidak memberikan pembiayaan murabahah sebesar dana atau uang yang dibutuhkan nasabah, melainkan hanya sebagian.

PT. Bank Muamalat mengakui klaim murabahah atas biaya barang murabahah ditambah margin yang telah disepakati. Pada akhir periode piutang murabahah diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu piutang murabahah dikurangi kerugian piutang murabahah. Margin keuntungan murabahah ditanggungkan disajikan sebagai debitur. Diskon yang didapat saat membeli barang murabahah langsung diturunkan menjadi harga barang tanpa ada pemisahan penarikan. Klaim murabahah diangsur sesuai dengan metode angsuran tetap selama waktu yang disepakati. Namun, pelunasan cicilan lebih awal dimungkinkan dan bank akan memberikan diskon kepada nasabah sebagai bentuk valuasi, meski tidak disebutkan dalam perjanjian.

Akuntansi syariah yang berlandaskan nilai Al-Qur'an dan Al-Hadis membantu manusia untuk menyelenggarakan praktik ekonomi yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara adil. Sehingga akuntansi sesungguhnya adalah alat pertanggung jawaban kepada Sang Pencipta dan sesama makhluk, yang digunakan oleh manusia untuk mencapai kodratnya sebagai khalifah.

Salah satu praktik ekonomi yang berlandaskan nilai syariah muamalah adalah murabahah. Murabahah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan harga tertentu Sumber dengan manfaat tambahan yang disepakati, bank Penjual dan pelanggan bertindak sebagai pembeli. Bank syariah dapat mengambil keuntungan dalam bentuk margin. Mengambil margin berdasarkan jual beli, Bank dapat mengambil keuntungan yang sesuai dari barang yang dibeli Bank dari pemasok dan kemudian menjualnya kepada pelanggan secara eceran. Hutang diperbolehkan, jika memang dipaksakan dan tidak ada keuntungan yang didapat dari hutang ini, tanpa ada alasan yang memungkinkan, menurut syariah. Bank syariah berinvestasi dalam bisnispelanggan. Misalnya untuk tambahan modal

kerja, perusahaan memperbanyak mesin pabrik baru untuk meningkatkan kinerja produksi perusahaan. Distribusi keuntungan adalah bagi hasil dan kerugian, mengubah rasio bagi hasil, misalnya 40% pelanggan: 60% bank syariah.

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh sebab itu peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting. Tidak ada satu negara pun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan. Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi memperlancar mobilisasi dana dari pihak surplus dana ke pihak defisit dana.

## **II. KAJIAN TEORI**

### **A. Bank Syariah**

Pengertian akuntansi syari'ah menurut Nurhayati dan Wasilah (2015:2) dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Menurut Muhammad (2002:14), akuntansi syari'ah adalah akuntansi yang dikembangkan dan bukan hanya dengantambal sulam terhadap akuntansi konvensional, akan tetapi merupakan pengembangan filosofis terhadap nilai-nilai alqur'an yang dikeluarkan dalam pemikiranteoritis dan teknis akuntansi. Dengan demikian

Falsafah dasar perbankan syariah mengacu kepada ajaran agama Islam yang bersumber pada Alquran, al-hadis, dan al-ijtihad. Fungsi bank syariah antara lain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dimana penyaluran dana ini terdiri dari berbagai bentuk produk bank syariah di antaranya adalah produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk sosial. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi.

Pembiayaan di bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan. Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, diantaranya pembiayaan murabahah. Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli atau transaksi pada barang dengan menentukan harga asal dengan menambahkan keuntungan

yang telah disepakati sebelumnya, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah ada dua kategori pada pembiayaan yakni pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif.

## **B. Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan merupakan sebuah produk penyaluran dana kepada masyarakat pada suatu lembaga keuangan. Pembiayaan terdapat pula beberapa jenis, salah satunya pembiayaan jual beli. Dalam hal syaria'ah, pembiayaan jual beli terdiri dari pembiayaan murabahah, salam, dan istishna. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2013) dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 102, murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

PT. Bank Muamalat melakukan pembiayaan murabahah dengan akad murabahah mengikuti pesanan dan spesifikasi barang yang diinginkan nasabah. Inilah yang disebut akad wakalah, yaitu perpindahan kekuasaan dari satu orang sebagai pihak pertama ke pihak lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakili. PT. Bank Muamalat tidak memberikan pembiayaan murabahah sebesar dana atau uang yang dibutuhkan nasabah, melainkan hanya sebagian.

PT. Bank Muamalat mengakui klaim murabahah atas biaya barang murabahah ditambah margin yang telah disepakati. Pada akhir periode piutang murabahah diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu piutang murabahah dikurangi kerugian piutang murabahah. Margin keuntungan murabahah ditanggihkan disajikan sebagai debitor. Diskon yang didapat saat membeli barang murabahah langsung diturunkan menjadi harga barang tanpa ada pemisahan penarikan. Klaim murabahah diangsur sesuai dengan metode angsuran tetap selama waktu yang disepakati. Namun, pelunasan cicilan lebih awal dimungkinkan dan bank akan memberikan diskon kepada nasabah sebagai bentuk valuasi, meski tidak disebutkan dalam perjanjian.

Potongan angsuran merupakan pengurang keuntungan murabahah dan dibayarkan oleh bank. Mengenai denda, PT. Bank Muamalat mengenakan denda kepada nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya, namun denda tersebut tidak diakui sebagai Pendapatan Bank. Tetapi akan ada di akun dana HIS (Zakat, Infaq dan Sedekah).

### C. PSAK 102

Dalam PSAK No. 102 dinyatakan bahwa karakteristik murabahah sebagai berikut (IAI, 2013):

1. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
2. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.
3. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
4. Akad murabahah memperkenankan penawaran yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.
5. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli.
6. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi:
  - a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang
  - b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang
  - c. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
7. Diskon atas pembelian barang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur

dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.

8. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau asset lainnya.
9. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
10. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan anta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.
11. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan murabahah jika pembeli:
  - a. melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau
  - b. melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang disepakati.
12. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli:
  - a. melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau
  - b. mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **• Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif comparative, merupakan suatu metode atau prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan membandingkan PSAK 102 terhadap pembiayaan murabahah dengan perlakuan

akuntansi yang diterapkan pada PT. Bank Muamalat Indonesia

- **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian mempergunakan tipe penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, alasannya peneliti mau melakukan penggalian terhadap berbagai macam gejala secara langsung di lapangan dengan wujud ataupun bentuk deskriptif, metodologi ini dipergunakan dikarenakan guna memudahkannya penulis yang memiliki tujuan guna mengetahui, serta merepresentasikan sesuai pada permasalahan yang diajukan sebelum-sebelumnya. Data yang diperoleh dipilah serta dipilih dengan sangat benar-benar untuk bisa menjawab rumusan (fokus) permasalahan yang ditetapkan.

- **Teknik Pengumpulan Data**

Demi memperoleh data sebagaimana diuraikan dalam permasalahan yang hendak diteliti, penulis mempergunakan teknik pengumpulan data dengan 3 macam cara yakni :

- a. Melakukan mengumpulkan data yang didapatkan dari hasil penelitian dan melakukan pemilihan terhadap peran DPS di perbankan syariah
- b. Melakukan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang merupakan variabel lain diluar variabel yang sudah masuk dalam penelitian ini. Memiliki keterbatasan diantaranya penelitian hanya fokus kepada literatur-literatur yang bersumber dari hasilpemikiran para ahli dan dari hasil-hasil riset terdahulu yang di telaah melalui jurnal sehingga diperlukan kedepan untuk melakukan riset lapangan bisa melalui wawancarakepada para DPS sehingga mendapatkan informasi yang lebih terkait.
- c. Melakukan studi dokumenter untuk menggali sumber-sumber data tertulis yang di anggap relevan.

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

- **Analisis Penerapan PSAK No. 102 Pada Bank Muamalat**

Pada pembahasan ini peneliti akan membahas tentang kesesuaian penerapan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat. Berikut adalah hasil analisis praktik pembiayaan murabahah di PT. Bank Muamalat: PT. Bank Muamalat memiliki berbagai jenis produk pembiayaan dan pembiayaan. Salah satu pilihan pendanaan utama adalah pendanaan

murabahah.

Di PT. Bank Muamalat semua barang dapat dijadikan objek murabahah asalkan barang tersebut halal dan bagus serta memiliki nilai jual kembali. Dalam hal pengajuan

pembiayaan murabahah, nasabah diharapkan memenuhi persyaratan permohonan pembiayaan yang disediakan oleh bank. Untuk persyaratan pengajuan dana murabahah kepada PT. Bank Muamalat, Nasabah wajib melampirkan dokumen KTP berupa pengisian formulir pengajuan dana, fotokopi KTP pasangan, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta nikah, fotokopi NPWP pribadi, fotokopi legalitas usaha, seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), foto, fotokopi akta pendirian, fotokopi persetujuan dari pejabat yang berwenang, laporan keuangan yang ditandatangani dan distempel khusus untuk perusahaan minimal 3 bulan terakhir, serta rencana anggaran belanja (RAB) dan rincian barang yang akan dikirim oleh pelanggan dibeli.

PT. Bank Muamalat melakukan pembiayaan murabahah dengan akad murabahah mengikuti pesanan dan spesifikasi barang yang diinginkan nasabah. Inilah yang disebut akad wakalah, yaitu perpindahan kekuasaan dari satu orang sebagai pihak pertama ke pihak lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakili. PT. Bank Muamalat tidak memberikan pembiayaan murabahah sebesar dana atau uang yang dibutuhkan nasabah, melainkan hanya sebagian.

PT. Bank Muamalat mengakui klaim murabahah atas biaya barang murabahah ditambah margin yang telah disepakati. Pada akhir periode piutang murabahah diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu piutang murabahah dikurangi kerugian piutang murabahah. Margin keuntungan murabahah ditanggungkan disajikan sebagai debitur. Diskon yang didapat saat membeli barang murabahah langsung diturunkan menjadi harga barang tanpa ada pemisahan penarikan. Klaim murabahah diangsur sesuai dengan metode angsuran tetap selama waktu yang disepakati. Namun, pelunasan cicilan lebih awal dimungkinkan dan bank akan memberikan diskon kepada nasabah sebagai bentuk valuasi, meski tidak disebutkan dalam perjanjian.

Potongan angsuran merupakan pengurang keuntungan murabahah dan dibayarkan oleh bank. Mengenai denda, PT. Bank Muamalat mengenakan denda kepada nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya, namun denda tersebut tidak diakui sebagai Pendapatan Bank. Tetapi akan ada di akun dana HIS (Zakat, Infaq dan Sedekah).



- **Pengakuan dan pengukuran pencatatan akuntansi atas transaksi syariah yang terjadi pada PT. Bank Muamalat**

- a. Pada saat pembelian barang dari supplier

Pada saat Bank melakukan pembelian barang dari supplier untuk dijual kembali

dalam transaksi murabahah maka uang akan dibayarkan pada saat itu untuk membeli barang murabahah dan kemudian diserahkan kepada nasabah. Jadi jurnal yang dibuat PT. Bank Muamalat yaitu: PT. Bank Muamalat mendebet inventaris murabahah dan mengkredit rekening pemasok. Sedangkan menurut PSAK No.102, pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar harga perolehan. Jurnal akuisisi aset, yaitu: mendebet aset murabahah / serah dan mengkredit rekening kas / pemasok. PT. Bank Muamalat telah mengakui aset yang diperoleh sebagai persediaan pada harga perolehan. Kemudian pencantuman tersebut sesuai dengan PSAK No.102 (paragraf 18).

Dalam perjanjian yang disepakati oleh PT. Bank Muamalat dengan nasabah, jika potongan diperoleh setelah kontrak ditandatangani, penyisihan margin adalah 60%: 40% untuk bank dan nasabah. Jika terjadi setelah akad maka supplier memberikan potongan harga dan PT. Bank Muamalat membuat catatan harian, yaitu jika: 1) Pemotongan milik Bank Muamalat dicatat sebagai berikut: Bank Muamalat mendebet kas / rekening supplier dan mengkredit utang murabahah, dan; 2) Pemotongan yang menjadi hak nasabah dicatat sebagai berikut: Bank Muamalat mendebet kas / rekening supplier dan mengkredit utang murabahah yang akan dibayarkan.

Berdasarkan PSAK No.102 pendaftaran diskon setelah akad, dicatat sebagai berikut: 1) Jika sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak menjadi hak penjual yaitu mendebet kas / rekening pemasok dan mengkredit utang murabahah; 2) Jika sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak menjadi hak pembeli yaitu mendebet rekening kas / rekening pemasok dan mengkredit hutang diskon murabahah.

Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai kewajiban pembeli, apabila diskonto pembelian aset murabahah dilakukan sebelum akad murabahah dan sesuai dengan kesepakatan antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah) maka menjadi hak pembeli dan

menjadi keuntungan tambahan murabahah, sedangkan jika diskon pembelian aset murabahah terjadi setelah akad murabahah menjadi hak penjual. Maka pengakuan tersebut sesuai dengan PSAK No.102 (ayat 20 huruf b dan c).

Di akhir periode, penilaian atas persediaan yang dibeli oleh supplier, sebelum diserahkan kepada pelanggan mengalami penurunan nilai akibat keusangan atau sebelum jual-beli (pre-sale), jurnal yang dibuat PT. Bank Muamalat yaitu: Mendebet kerugian depresiasi aset Murabahah dan mengkredit persediaan aktiva Murabahah. Berdasarkan PSAK No. 102, penurunan nilai aset murabahah akibat keusangan sebelum dialihkan kepada nasaba akan dicatat sebagai beban dan menurunkan nilai aset. Jurnal yang dibuat adalah: mendebet kerugian penurunan nilai aset murabahah dan pengkreditan persediaan aktiva murabahah.

Dalam murabahah akad terikat, jika terjadi kerugian penurunan nilai karena keusangan, kerusakan atau keadaan lain sebelum diserahkan kepada nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan menurunkan nilai aset. Jadi pencatatan yang dibuat oleh PT. Bank Muamalat telah memenuhi PSAK No.102 (paragraf 19 bis (ii)).

b. Pada saat perjanjian Murabahah

Bank telah menentukan harga jual, selanjutnya terdapat selisih harga yang merupakan margin bagi Bank dalam jangka waktu 12 bulan dengan biaya administrasi, namun apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran karena ketidakmampuan ekonomi nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Bank tidak akan mengenakan denda. Dalam mengetahui dan mencatat klaim murabahah pada saat akad, PT. Bank Muamalat mengakui piutang murabahah sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Berdasarkan PSAK No. 102, jurnal tentang penyediaan barang murabahah, yaitu: pendebitan piutang murabahah dan pengkreditan margin murabahah yang ditangguhkan dan pengkreditan persediaan/aset murabahah. Begitu perjanjian laba Bank diketahui dan termasuk dalam margin murabahah, maka akan ditunda karena belum direalisasikan. Jadi catatan transaksi PT. Bank Muamalat telah sesuai dengan PSAK No.102 (poin 22, 23a, 24).

Berdasarkan PSAK No.102, dari yang dibuat untuk transaksi tersebut adalah: pendebitan rekening nasabah dan kredit piutang murabahah, serta pendebitan margin murabahah dan kredit pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan. Maka arsip yang

dibuat oleh PT.

Bank Muamalat telah sesuai dengan PSAK No.102

c. Pada saat pembayaran Angsuran

Pada saat penerimaan angsuran yang yang diterima dari nasabah maka yang terjadi yaitu mendebet rekening nasabah dari rekening bank nasabah. Jurnal yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat untuk mengakui deposito berjangka pertama yaitu mendebet rekening nasabah dan mengkredit piutang murabahah serta mengkredit margin murabahah yang ditanggungkan dan pendapatan murabahah. Angsuran kedua sampai dengan jurnal angsuran ke-12 sama dengan jurnal pertama.

Menurut PSAK No.102, untuk pembayaran angsuran pertama yang diterima bank syariah, maka mendebet rekening nasabah karena dibayarkan melalui rekening nasabah dan

pengurangan piutang murabahah. Oleh karena itu, dimasukkan dalam jurnal sebagai berikut: pendebitan rekening kas / pembeli dan pendebitan margin tangguhan murabahah dan kredit pendapatan margin murabahah dan kredit klaim murabahah. Maka pendaftaran pembayaran angsuran pertama diterima oleh PT. Bank Muamalat telah sesuai dengan PSAK No.102.

d. Pada Saat Pelunasan Awal

Saat membayar angsuran 10 sampai 12 dibayarkan pada saat pembayaran angsuran ke-10. Dalam hal itu, Bank memberikan potongan pembayaran awal (muqasah) untuk mendapatkan potongan penuh tersebut. Bank akan mengakui rabat sebagai beban muqasah karena dapat menurunkan pendapatan margin yang diterima bank. Jurnal yang dibuat oleh PT. Bank Muamalat mendata kejadian ini, yaitu: pendebitan kas dan pendebitan margin murabahah yang ditanggungkan dan pengkreditan pendapatan margin murabahah serta pengkreditan piutang murabahah dan pendebitan biaya muqasah dan pengkreditan rekening nasabah.

Menurut PSAK No.102, penarikan dilakukan pada saat pelunasan selesai, bank menerima piutang murabahah dari nasabah terlebih dahulu, kemudian bank membayar pemotongan tersebut kepada nasabah dengan cara mengurangi keuntungan murabahah, maka jurnal yang dibuat oleh bank syariah adalah: mendebet kas dan mendebet margin murabahah

yang ditanggihkan dan mengkredit pendapatan margin murabahah serta mendebet piutang murabahah dan biaya muqasah serta mengkredit rekening kas / pembeli. Dengan demikian, berdasarkan PSAK No.102, dicantumkan pelunasan awal oleh PT. Bank Muamalat telah sesuai dengan PSAK No.102 (paragraf 26 27b)

- **Penyajian PT Bank Muamalat**

PT. Bank Muamalat telah mengakuisisi aset yang diakui sebagai persediaan sebesar harga perolehan. Kemudian pada saat transaksi pembelian PT. Bank Muamalat telah mendapatkan diskon pembelian dari supplier, sehingga Bank Muamalat mengakui diskon tersebut sebagai pengurang biaya akuisisi dan bukan pendapatan bank, karena diskon tersebut tidak mengurangi total nilai barang dan merupakan hak nasabah.

Pada saat pemotongan diberikan untuk piutang murabahah, diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah dan potongan pelunasan yang diberikan setelah penyelesaian PT. Bank Muamalat menerima pembayaran piutang nasabah kemudian Bank Muamalat memberikan potongan pengembalian dana kepada nasabah. Transaksi murabahah didasarkan pada sifatnya, baik perintah murabahah bersifat mengikat maupun tidak mengikat. Piutang murabahah dinilai sebesar nilai realisasi bersih yang merupakan saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian debitor. Marjin murabahah yang ditanggihkan disajikan sebagai pengurang klaim murabahah. Menurut PSAK No. 102 disebutkan bahwa tagihan murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo tagihan murabahah dikurangi penyisihan kerugian. Keuntungan murabahah yang ditanggihkan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. Demikian presentasi PT. Bank Muamalat untuk rekening pembiayaan murabahah diatur dalam PSAK No.102 sesuai dengan penyajian.

- **Pengungkapan PT. Bank Muamalat**

PT. Bank Muamalat mengungkapkan biaya perolehan yang sebenarnya dan mengakui manfaat bagi nasabah, misalnya Kredit Kepemilikan Rumah. Dengan bentuk pembiayaan ini maka kebutuhan perumahan dapat terpenuhi, seperti membeli rumah baru atau unit bekas, apartemen, kavling siap bangun, membangun atau merenovasi rumah, takeover dan refinancing. Dengan pembiayaan KPR, nasabah menentukan barang yang akan dibeli.

Saat nasabah mengajukan surat pengantar murabahah ke Bank Muamalat. Kemudian

PT. Bank Muamalat melakukan wawancara nasabah. Jika pendapatan pelanggan sesuai dengan harga barang yang akan dibeli, PT. Bank Muamalat menyetujui permintaan nasabah. Dan jika harga barang berdasarkan pendapatan pelanggan, maka akan dikembalikan kepada pelanggan untuk dilanjutkan atau tidak. Dan jika pelanggan setuju, pelanggan harus membuka rekening di PT. Bank Muamalat. Kemudian Bank Muamalat mengirimkan uang kerekening nasabah, setara dengan harga barang yang akan dibeli. Pelanggan kemudian membeli sendiri barang dari pihak ketiga. Dan yang dimaksud dengan aset murabahah adalah jaminan nasabah dimana nasabah sesuai dengan yang didanai. Contoh untuk pembelian KPR yang merupakan aset dan yang bergaransi disebut KPR. Dan pada saat transaksi akad murabahah rumah tersebut adalah bank, sehingga nasabah berhutang kepada PT. Bank Muamalat. Kemudian pada saat melakukan transaksi murabahah, Bank muamalat mengungkapkan biaya-biaya terkait proses pengajuan murabahah sebagai berikut: yaitu biaya administrasi, biaya materai, biaya asuransi.

Berdasarkan PSAK No.102, penjual mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi murabahah pada: 1) harga perolehan aset murabahah; 2) Janji pemesanan murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau tidak, dan 3) diperlukan pengungkapan sesuai dengan PSAK No.102 tentang penyajian laporan keuangan Islam. Dalam hal ini pengungkapan oleh PT. Bank Muamalat telah sesuai dengan PSAK No.102.

## **V. PENUTUP**

### **• Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan penulis ini maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Perlakuan Akuntansi murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Penyajian, pengungkapan, pengakuan dan pengukuran terkait pengakuan persediaan, diskon pembelian, keuntungan murabahah, potongan murabahah uang muka telah sesuai

dengan aturan PSAK 102.

- **Saran**

Diharapkan PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk dapat terus mengembangkan dan mensosialisasikan produk pembiayaan murabahah kepada masyarakat dan tetap mempertimbangkan margin agar tidak terlalu besar.

PT. Bank Muamalat diharapkan dapat menerapkan PSAK 102 Secara keseluruhan baik dalam pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Terkhusus mengenai keputusan untuk tidak mengenakan denda apabila terjadi tunggakan angsuran, jika itu dianggap sebagai keunggulan dari pihak bank diharapkan bank mampu memberikan solusi yang lebih efektif untuk menangani nasabah yang lalai terhadap kewajiban membayar angsuran. Lebih terbuka kepada mahasiswa dan peneliti-peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. S. (2018, Juli 14). Interview of Pembiayaan Murabahah Antonio, M. S. 2001. Bank Syariah Teori dan Praktek. Jakarta: Gema Insani. Ascarya. 2015. Akad dan Produk Bank Byariah. Depok: Raja Grafindo Persada
- Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Undang-undang RI No.10Tahun 1998 tentang perbankan Wardani, P. E. (2014).
- Analisis Penerapan PSAK 102 atas pembiayaan murabahah (studi kasus pada Bank mandiri syariah). 17-25 Yusuf, M. (2013).
- Analisis Penerapan Pembiayaan murabahah Berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan serta kesesuaian dengan PSAK 102 . Binus Business Review, 15-29.
- Sjahdeini, S. R. 2014. Perbankan Syariah Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya. Jakarta: Kencana. Supadie, D. A. 2013.
- Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Muhammad. 2008. Manajemen dana Bank Syariah. Yogyakarta: Ekonisia.
- Nurhayati, S., & Wasilah. 2013. Akuntansi Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Departemen Agama RI. 2007. Syaamil Qur'an edisi special for woment. Bandung: Sygma Exagrafika
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 tentang Murabahah. Jakarta : Ikatan Akuntansi Indonesia Fatwa Dewan Syari'ah No: 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang Murabahah.